



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SERTIFIKAT STANDAR : 06072305266530001**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Sertifikat Standar kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : Yayasan [REDACTED] |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 0607230526653 |
| 3. Alamat Kantor | : PERUM SU [REDACTED] NO. 40, Desa/Kelurahan [REDACTED], Kec. Cilacap Tengah, Kab. Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos: 53222 |
| 4. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 5. No. Telepon | : |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 78426 - Pelatihan Kerja Pekerjaan Domestik Swasta |
| 7. Lokasi Usaha | : PERUM SU [REDACTED] NO. 40, Desa/Kelurahan [REDACTED], Kec. Cilacap Tengah, Kab. Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos: 53222 |
| 8. Status | : Telah terverifikasi |

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 21 Agustus 2023

**a.n. Bupati Cilacap
Kepala DPMPSTP Kabupaten Cilacap,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 21 Agustus 2023

Sertifikat Standar : Untuk LPKS (LPKS, BLK Komunitas, BLK LN)

Tanda Daftar : Untuk BLK Pemerintah dan LPK Industri/Perusahaan yang berfungsi sebagai support bisnis utamanya